

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Profil Mazhab Hanafi

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi sebenarnya berasal dari nama kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani serta para pengganti mereka, dan dinamai dan dinisbahkan kepada mujtahid yang menjadi Imamnya, yaitu Abu Hanifah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi, asli dari persia. Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat tahun 150 H/767 M, bersamaan dengan tahun lahirnya calon ulama besar, yaitu Imam Syafi'i.¹

Imam Hanafi dibesarkan di Kufah dan pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat Nabi saw yang masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Ali Auf di Kufah, Sahl bin al-Saidi di Madinah, dan al-Tufail Amir bin Malik di Mekkah dan sempat meriwayatkan hadis darinya. Jadi, Abu Hanifah adalah seorang *tabi'in*.²

Meskipun pertama kali ia dididik sebagai seorang pedagang seperti nenek moyangnya, namun hal itu tidak lama, dan ia beralih mendalami pendidikan

¹Rahmat Djatmika, *Perkembangan Fikih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1992), cet.II, h. 5.

² Muhammad Ali al-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Dedi Junaedi, (Jakarta: Akademika Pressindo.1996), h. 136.

dengan mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang berkembang di Kufah yang saat itu sekaligus menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan.³

Pada saat itu, diskusi-diskusi ilmu agama banyak menimbulkan perdebatan terutama berkaitan dengan kaidah, hadis, dan fiqh, sehingga jumlah jemaah pun terpecah kepada 3 golongan ilmu tersebut. Imam Hanafi juga ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh para ulama pada ketika itu, dan dapat diperkirakan pemikiran keagamaan yang beliau kembangkan adalah pemikiran rasional.⁴

Dalam ilmu hadis, Abu Hanifah banyak menerima hadis dari ‘Atha bin Rabbah, Nafi Maula Ibnu Umar, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman yang digelutinya kurang lebih 18 tahun.

Beliau juga mempelajari ilmu fiqh dari Hammad, Ibrahim al-Nakha’i, Alqamah al-Khana’i dan al-Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas’ud. Di Kufah ia belajar antara lain kepada : Sya’bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishak Saybi, Aun bin Abdullah, Amr bin Murrah, A’masy, Adib bin Tsabit Al-Anshari, Sama’ bin Harb dan masih banyak lagi yang lainnya. Di Basrah, beliau belajar kepada Qatadah dan Syu’bah, dan ulama tabi’in termasyhur yang mempelajari hadis dari sahabat Nabi saw, yaitu Sufyan al-Tsauri. Dia juga pergi ke Mekah dan Madinah, dan kemudian menjadi murid dari ‘Atha bin Abi Rabbah dan Abdullah bin Umar, putera dari khalifah Umar bin al-Khattab.⁵ Juga pernah

³A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 163.

⁴Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 19-20.

⁵A. Rahman Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, h. 164.

berguru kepada Zaid bin Ali, Ja'far al-Shaddiq. Abdullah bin Hasan dan para tabi'in yang ahli di bidang fiqh. Ketika di Mekkah pernah berdiskusi dengan Imam Auza'i. Akhirnya Abu Hanifah mendapat predikat *al-Imām-al-A'zam*, karena keluasan ilmunya. Pemikiran-pemikirannya merambah kemana-kemana, dikaji orang yang menolaknya dan menerimanya.⁶

Ia berusaha mengajak orang kepada kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat dalam Alquran dan Sunnah, dan menganjurkan pembahasan persoalan dengan bebas merdeka. Ia banyak mengandalkan *qiyās* dalam menentukan hukum, menolak sebagian hadis yang di ragukan keshahihannya dan hanya bertumpu pada Alquran. Melalui *qiyās* ia berusaha agar ayat-ayat Alquran dapat disesuaikan pada tiap ragam kondisi, juga menggambarkan upaya penyesuaian hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat di segala bidang. Karenanya bidang-bidang ijtihad pun menjadi luas, sehingga ketentuan hukum dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip dan aturan pokok Islam.⁷

Meskipun Abu Hanifah dikenal dengan mazhab rasionalis yang acap kali mengalami di balik arti dan *'illat* suatu hukum dan sering menggunakan *qiyās*, tapi tidak berarti mengabaikan *naṣ-naṣ* Alquran dan Sunnah atau meninggalkan ketentuan hadis dan *aṣar*. Tidak ada riwayat *ṣahīḥ* yang menyebutkan beliau mendahulukan rasio daripada sunnah dan *aṣar*. Bahkan jika menentukan pendapat

⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 63.

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 100.

atau *qaul* (pertanyaan) sahabat yang benar. Ia menolak untuk melakukan *ijtihād*.⁸ Dengan kata lain, pemikiran fiqh Abu Hanifah tidak berdiri sendiri, tetapi malah berakar kuat pada pendahulu-pendahulunya di Irak dan juga ahli waris hadis di Hijaz.

2. Dasar-dasar Hukum Mazhab Hanafi

Adapun langkah legislasi Abu Hanifah dalam mengambil kesimpulan hukum-hukum fiqh ialah sebagaimana yang pernah dia katakan :

Saya mengambil hukum dari Alquran, jika saya tidak mendapatkannya dari Alquran, maka saya bersandar kepada sabda-sabda Rasul yang *ṣaḥīḥ* dan yang terdapat di kalangan orang-orang yang bisa dipercaya. Bila dalam Alquran dan hadis tidak saya ketemukan sesuatu pun, maka saya beralih kepada keterangan para sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki. Setelah berpijak pada pendapat pada pendapat orang-orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, As-Sya'bi, Hasan Basri, Ibnu Sirrin, Sa'id bin Musayyab, sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak untuk melakukan *ijtihād* sebagaimana yang mereka lakukan.⁹

Jadi dalam menyusun fiqh, ia pertama-pertama mencari keterangan dari Alquran, bila tidak diperoleh keterangan, maka mencari dalam sunnah rasul, hadis yang *ṣaḥīḥ* dan *masyhūr*, tersiar dalam kalangan orang terpercaya. Bila tidak ada

⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam*, h. 88-89.

⁹ Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995), h. 128.

dari kedua sumber tersebut, maka beliau mengambil keterangan dari *āṣar Al-Ṣaḥābi*, ucapan atau perbuatan para sahabat.

Bila tetap tidak memperoleh keterangan, mulailah beliau mencurahkan segala kemampuannya menggali dalil dari nash Alquran dan hadis untuk menetapkan/meng*istinbāḥ*kan hukum bersangkutan, yang dinamakan *ijtihād*. Yang demikian disebut *uṣūl al kubrā* (pokok-pokok yang terpenting dan besar).

Imam Abu Hanifah sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam menerima hadis. Tidak setiap hadis langsung diterima sebagai sumber syari'at Islam, kecuali diriwayatkan oleh *jama'ā'hi* dari *jama'āh*, atau berita yang disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan, atau berita *aḥad* yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah banyak yang tidak dipertentangkan.¹⁰

Jadi pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum suatu masalah, adalah :

- a. *Al-Kitāb* (Alquran). Semua mazhab sepakat adalah dalil hukum yang pertama dan utama. Walaupun mereka terkadang berbeda pendapat dalam menafsirkan dan *istinbat* (menetapkan hukum ayat tersebut).
- b. *Al-Sunnah*, hadis yang diterima oleh mazhab Hanafi adalah hadis *masyhur*, yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang, bahkan lebih.
- c. *Aqwālu al-ṣaḥābah* (perkataan sahabat)
- d. *Ijmā'*
- e. *Al-Qiyās*. Mazhab Hanafi yang paling banyak menggunakan qiyas, sehingga mereka dikenal sebagai *aḥlu ra'yi*.

¹⁰ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h..100.

- f. *Al-Istihsān*. Prinsip lebih mementingkan keadilan dan kebaikan secara mutlak.
- g. '*Urf*', menurut bahasa adalah apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan. Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma' atau qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara qiyas), beliau melakukannya atas dasar *istihsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān*, beliau kepada '*urf*' manusia.¹¹

Berkenaan dengan hadis *aḥad*, menurutnya ada tiga syarat. *Pertama*, perawi tidak boleh berbuat atau berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkannya, *kedua*, hadis *aḥad* tidak boleh menyangkut persoalan masalah yang bersifat umum dan sering terjadi. *Ketiga*, hadis *aḥad* tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum atau dasar-dasar *kuliyah*.

Dalam menetapkan suatu perkara, dalam mazhab Hanafi terdapat beberapa kategori istilah hukum Islam, sebagai berikut :

- 1) *Iftirāḍ*, yaitu tuntutan Allah kepada Mukallaf untuk dilaksanakan melalui tuntutan yang pasti dan didasarkan atas dalil yang *qaṭ'i* (pasti pula, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dilalahnya. Dalam kesempatan lain biasa disebut sebagai sesuatu yang fardhu.
- 2) *Ijāb*, yaitu tuntutan Allah kepada mukallaf untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi melalui tuntutan bersifat *ẓanni* (relative benar), baik

¹¹ M. Ali.Hasan, *Perbandingan Mazhabi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), h. 187.

berupa dari segi periwayatannya maupun dari segi dalalahnya. Biasa disebut sebagai sesuatu yang wajib.

- 3) *Nadb*, yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, karena orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman, yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut mandub, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut Nadb.
- 4) *Ibāḥah*, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan *Ibāḥah*, dan perbuatan yang boleh dipilih disebut *Mubāḥ*.
- 5) *Karāḥah tanzihīyyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutanannya tidak dengan pasti.
- 6) *Karāḥah Taḥrīmiyyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan dengan suatu perbuatan dengan cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *ẓanni*, baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dikerjakan maka ia dikenakan hukuman.
- 7) *Taḥrim*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara pasti dan didasarkan pada dalil yang *qat'i* baik dari segi periwayatan maupun dari segi dalalahnya. Disebut juga dengan suatu yang haram.¹²

¹²Nasroen Haroen, *Ushul Fikih*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. 2, h. 211.

3. Ulama dan karya Terkemuka dalam Mazhab Hanafi

Karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya maupun ijtihad-ijtihadnya di masa beliau masih hidup belum dikodifikasikan. Setelah meninggal dikodifikasikan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, sehingga menjadi mazhab *ahli ra'yi* dan berkembang. Diantara ulama-ulama dalam mazhab Hanafi adalah :

- a. Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kassaniy Al-Hanafiyy.
- b. Syamsuddin As-Sarkhasi.
- c. Yusuf Qardhawi.

Dari ketiga ulama mazhab Hanafi tersebut Ala'uddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy al-Hanafi menyusun kitab *Badāi' al-Ṣanāi' fī Tartīb al-Syarāi'* dan Syamsuddin As-Syarkhasi menyusun kitab *Al-Mabṣūṭ* dan ulama kontemporer mazhab Hanafi yaitu Yusuf Qardhawi dengan karyanya *Fiqh al-Zakāh*.

Kitab-kitab ushul fiqh yang diambil dari fatwa-fatwa Abu Hanifah, antara lain : *Uṣūl Fiqh* oleh Abu Zaid al-Duyusi (w. 430), *Uṣūl Fiqh* oleh Fakhrul Islam al-Bazdawi (w.430 H), dan *Al-Manār* oleh al-Nasa'i (w.790 H) dan syarahnya kitab *Misykat al-Anwār*. Selain daripada kitab ushul fiqh tersebut juga kitab *Qawā'id al-Fiqh*, antara lain : Kitab *Badī'u al-Nizām* dan *al-Asybah wa al-Nazāir* susunan Ibnu Nujaim.

Dengan karya-karya tersebut, mazhab Hanafi berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya bagi yang beraliran sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunisia, Turkistan,

Syiria, Mesir dan Libanon. Sekarang penganut mazhab ini tetap masuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.

B. Profil Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah diambil dari nama pendirinya, yaitu Imam Syafi'i yang dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M di Fustat, Mesir. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah ibn Muhammad Idris ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syafi'i asy-Syafi'i, al-Muthalib ibn Abdi al-Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasulullah saw. Dan kakek urutan kesembilan dari Imam Syafi'i. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Azdiah, wanita yang berasal dari suku Yaman.¹³

Ia merupakan seorang mujtahid besar, ahli hadis, ahli bahasa arab, ahli tafsir dan ahli fiqh. Di bidang hadis dikenal dengan *Nāṣir al-Sunnah*, dalam bidang *uṣūl fiqh* dan *fiqh* dikenal sebagai penyusun pertama kitab *uṣūl fiqh* pendiri mazhab syafi'i.¹⁴

Sejak kanak-kanak beliau telah menunjukkan kecerdasannya, fasih dalam sastra bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, tamat menghafal Alquran pada usia menjelang 7 tahun, dan hapal isi kitab *al-Muwatṭa* di usia 15 tahun.¹⁵ Untuk

¹³ Kahar Masyhur, *Pemikiran dan Modernisme dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia,1999), h. 51.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1997), Jilid 1, h.12.

¹⁵ A.Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, h. 109.

menambah ilmunya dalam menguasai sastra arab ia keluar masuk perkampungan suku Badawi, sehingga dapat memahami teks Alquran dan al-Hadis dengan baik. Dibidang hadis ini beliau berguru di Mekkah kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid.¹⁶

Salah seorang guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, dan pada usia 20 tahun sering memintanya untuk membacakan kitab *al-Muwat̃a'* di depan murid-murid madrasahnyanya. Kemudian beliau pergi ke Baghdad untuk menemui seorang murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan asy-Sya'bani, dan kemudian menjadi murid keduanya untuk mempelajari *fiqh ahl al-Bait* dan mengkaji hukum syara' yang pernah diambil oleh Imam Ali ibn Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman Irak, dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dirinya bertemu dua aliran Hijazi (*ahl al-ḥadīth*) dan Iraqi (*ahl al-ra'yi*).¹⁷

Selama 3 kali pergi ke Irak, beliau bertemu sahabat-sahabat Abu Hanifah, terutama banyak berdiskusi dengan Muhammad ibn Hasan murid Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau menyebarkan mazhabnya yang disebut *qaul qadīm*. selanjutnya beliau pergi kemesir pada tahun 198 H. Dan menetap di Fushtath di mana terdapat Universitas Amr bin Ash. Beliauapun menyebarkan ilmunya ditengah-tengah penduduk mesir dengan ajarannya yang baru, disebut *qaul jadīd*.

¹⁶ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 112.

¹⁷ Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.6.

Untuk mengajarkannya beliau mendektikannya kepada murid-muridnya, menyampaikan ilmu serta pikirannya kepada mereka hingga wafatnya.¹⁸

Di antara kitab yang diajarkannya adalah *al-Umm*, yang merupakan asas dari Mazhab Syafi'i yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Hal ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis dan fiqh serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan yang beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Jadi memungkinkan bisa mengubah arah ijtihadnya dalam sebagian masalah yang dikenal dengan mazhab *al-jadid*.

Dengan demikian, beliau tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berpikir yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa *qiyās* merupakan metode yang tepat menjawab masalah yang tidak *manṣuṣ*. Begitu pula ia berpendapat bahwa hadis *ahad ṣaḥiḥ* di dahulukan atas *qiyās*.¹⁹

2. Dasar-Dasar Hukum Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam ijtihad adalah seperti yang dikatakannya dalam *al-Umm*: "Pertama-tama adalah Alquran dan al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, maka *qiyās* (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadis dari Rasulullah dan sanadnya *ṣaḥiḥ*, maka itulah tujuan akhir".²⁰ Namun sumber dasar dalam mazhabnya adalah Alquran, al-Hadis, *ijmā'* dan *qiyās*.²¹

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, terj. A.Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya: al-Ikhlās 1994), cet ke-1, h. 116.

¹⁹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, h. 113.

²⁰ Muhammad Ali Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 158.

²¹ Ismail Thalib, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, h.26.

Imam Syafi'i menempatkan Alquran dan al-Sunnah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan, karena Alquran memerlukan penjelasan *al-Sunnah*.²² Namun tidak berarti beliau mengingkari terjadinya perbedaan di antara Alquran *mutawattir* seluruhnya, sedang *al-Sunnah* lebih banyak yang *aḥad*.²³

Beliau memandang *al-Sunnah* yang *ṣaḥīḥ* sebagaimana memandang kepada Alquran, di mana masing-masing dari keduanya wajib di ikutinya. Kemudian ia mengamalkan *Ijmā'*. Pengertian *Ijmā'* menurut Syafi'i adalah tidak diketahui adanya perbedaan pendapat, karena mengetahui dengan sepakat menurut pandangannya. Apabila tidak ada dalil yang di-*naṣ*kan maka menuju kepada *qiyās* dan mengamalkannya dengan syarat hal itu mempunyai pokok tertentu. Dengan kerasnya beliau menolak apa yang di sebut orang *istiḥsān*, dan apa yang fukaha Maliki sebut *istiṣlāḥ*, tetapi beliau mengamalkan sesuatu yang mendekatkan yaitu *istidlāl*.²⁴ Imam Syafi'i juga mempertahankan beramal dengan *khavar aḥad* yang shahih. Namun tidak behujjah dengan hadis *mursal* Ibnu Musayyab yang disepakati keshahihannya.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara bahwa apabila di dalam Alquran sudah tidak ditemukan dalil yang di cari ia menggunakan hadis *mutawattir*. Jika tetap tidak di temukan dalam hadis *mutawattir*, ia menggunakan *khavar aḥad*, jika tidak ditemukan dalil yang dicari dalam semuanya barulah dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan *ẓāhir* Alquran dan al-Sunnah secara

²² *Ibid.*, h.27.

²³ *Ibid.*, h. 28.

²⁴ Khudari Beik, *Tarikh Tasyri al-Islami*. h.142.

berturut-turut. Dengan teliti ia mencoba menemukan *mukhṣiṣ* dari Alquran dan al-Sunnah. Kemudian mencari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. Atas keputusannya, kemudian dicari bagaimana pendapat dari para ulama sahabat.²⁵

Mengenai *Ijmā'*, mazhab Syafi'i memandangnya sebagai *hujjah* dalam agama, dan urutan ketiga setelah Alquran dan al-Sunnah. Mazhab ini tidak mengakui *Ijmā'* yang bertentangan dengan nash dan tidak memakai *Ijmā'* ulama Madinah sebagai *hujjah*. Mazhab Syafi'i juga menolak *ijmā' sukūti*, yaitu persetujuan secara diam-diam atau tidak membantah terus terang.²⁶

Mengenai *qiyās* Imam Syafi'i tidak mendefinisikannya. Definisi yang dibuat ahli *uṣūl fiqh* dan tokoh ulama mazhab Syafi'i yang disesuaikan dengan yang dimaksud Imam Syafi'i, yaitu menghubungkan peristiwa yang tidak ada nash, karena adanya persamaan *'illat* antara kedua peristiwa tersebut.²⁷

Adapun Imam Syafi'i hanya menggunakan empat macam, hal itu diutarakan Imam Syafi'i didalam kitab Risalah:

- a) Alquran
- b) Al-Hadis
- c) Ijma'
- d) Ra'yu (qiyas).²⁸

1) Alquran

²⁵ Huzaemah Tabido Tanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h.128.

²⁶ Ismail Thalibi, *Imam Syafi'i Mujtahid Tradisional yang Dinamais*, h.30.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Sejarah Legislasi Islam (Perkembangan Hukum Islam)*, h. 52.

²⁸ Sirajuddin Abbas, *sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994), h. 32.

Konsep Alquran menurut para ulama dan Syafi'i sama, yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin didapati perbedaan dalamnya baik lafald dengan lafald. Pemahaman Imam Syafi'i dikuatkan dengan firman Allah yang artinya: *"Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat"*²⁹

Dalam menggali hukum Alquran Imam Syafi'i lebih menekankan kepada keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa Alquran diturunkan dengan bahasa arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan difahami tidak mungkin terdapat lafadz-lafadz 'ajam. Imam Syafi'i selalu mencantumkan ayat-ayat Alquran setiap kali beliau berfatwa, namun Syafi'i menganggap bahwa Alquran tidak bisa dilepaskan dari sunnah (Al-Hadis), karena kaitan antara keduanya sangat erat.³⁰

2) Al-Hadis (sunnah)

Arti sunnah yang biasanya disebut dalam Ar-Risalah adalah "khabar" dalam arti istilah ilmu hadits adalah berita, bentuk jama'nya adalah khabar dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, penggunaan khabar lebih luas dari pada hadits.

Pemahaman Syafi'i tentang hadits adalah sebagai bentuk:

- a) Al-Aqwal Nabi
- b) Al-Af'al Nabi
- c) Al-Taqdiru Nabi 'ala amrin

²⁹ Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, (Bairut: Dar Al-Fikr, tth), h. 306.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Fiqih Al-Islamiyah*, (Damsyik: Dar-Fiqr, 1996), h. 420.

Untuk hadits Nabi Imam Syafi'i hanya menggunakan hadits yang bersifat Mutawatir dan ahad, sedangkan untuk hadits yang dhaif hanya digunakan untuk li afdhalil amal, dalam menerima hadis ahad mazhab Syafi'i mensyaratkan:

- 1) Perawinya tsiqah dan terkenal shiddiq
- 2) Perawinya cerdas dan memahami hadis yang diriwayatkannya
- 3) Perawinya dengan riwayat bil lafdhi bukan dengan riwayat bilmakna.
- 4) Perawinya tidak menyalahi ahlu ilmi.

Kalau kita perhatikan, persyaratan yang disyaratkan oleh Syafi'i hanya untuk keshahihan suatu hadis, hadis ahad yang diterimanya sebatas kalau hadis tersebut sahih dan berseambung.

Faktor yang melatar belakangi Syafi'i lebih teliti dalam menerima hadis karena sesudah Nabi Wafat banyak dari kalangan aliran politik yang membuat hadits-hadits palsu untuk menguatkan posisinya sebagai pemimpin. Dan hadis pun bisa diatur dan diubah sesuai keinginan pemimpin.³¹

3) Ijma'

Ijma' yang dimaksud oleh Syafi'i adalah ijma'nya para sahabat, dalam arti perkara yang diputuskan oleh para sahabat dan disepakati, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada didalam nash baik Alquran maupun hadis, contoh ijma' yaitu shalat terawih 20 rakaat, jika terjadi perbedaan diantara para sahabat, maka Imam Syafi'i memilih pendapat yang lebih dekat kepada Alquran dan sunnah.

³¹ Manna Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulumu Al-Hadis*. Terj oleh Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tth), h. 25.

Ijma' menurut para ulama menempati posisi ketiga setelah Alquran dan hadis, begitu juga dengan Syafi'i, konsep ijma' yang ditawarkan oleh Syafi'i mengharuskan merujuk kepada dalil yang ada yaitu Al-Kitab dan As-sunnah yang memiliki hubungan kepada qias, alasan yang diutarakan Syafi'i kenapa ijma' harus disandarkan kepada nash. *Pertama*, bila ijma' tidak dikaitkan kepada dalil maka ijma' tersebut tidak akan sampai kepada kebenarannya. *Kedua*, bahwa para sahabat tidak lebih benar dari pada Nabi, sementara Nabi tidak pernah menetapkan hukum tanpa mengkaitkan dengan dalil-dalil Alquran. *Ketiga*, pendapat Agama tanpa dikaitkan kepada dalil maka itu adalah salah besar. *Keempat*, pendapat yang tidak dikaitkan dengan dalil maka tidak diketahui hukum syara'nya.³²

4) Qiyas

Qiyas menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama, contoh yang diberikan oleh Imam Syafi'i, Zakat beras, tulang babi dan lain-lain.

Imam Syafi'i sangat membatasi pemikiran analogis, qiyas yang dilakukan oleh Syafi'i tidak bisa independent karena semua yang diutarakan oleh imam Syafi'i dikaitkan dengan Nash Alquran dan Sunnah.³³

Dalam menetapkan suatu perkara, dalam Mazhab Syafi'i terdapat beberapa kategori istilah hukum Islam, seperti berikut :

³² Roibin, *Sosiologi Hukum Islam; telaah Sosio Hestoris pemikiran Syafi'i*, (malang: UIN Malang, 2008), h. 105.

³³ *Ibid*, h. 106.

a. Ijab (الإيجاب)

Yaitu berupa tuntunan secara pasti dari syara' untuk dilaksanakan dan dilarang ditinggalkan, karena yang meninggalkannya akan dikenai hukumannya.

b. (الندب)

Yaitu tuntunan untuk melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak pasti, karenanya orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukumannya, yang dituntut untuk dikerjakan itu disebut *mandub*, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *nadb*.

c. Ibahah (الإباحة)

Yaitu *khitan* Allah yang mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat, akibat dari *khitan* Allah ini disebut juga *ibahah*, dan perbuatan yang boleh itu disebut *mubah*.

d. Karahah (الكراهة)

Yaitu berupa tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan yang diungkapkan melalui redaksi yang tidak pasti, sehingga seseorang yang mengerjakan perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan itu tidak dikenai hukuman. Akibat dari tuntutan seperti itu juga disebut *karahah*, dan perbuatannya yang dituntut untuk ditinggalkan itu disebut dengan *makruh*.

e. Tahrim (التحريم)

Yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Akibat dari tuntutan itu disebut *hurmah*, dan perbuatan yang dituntut itu disebut dengan *haram*.

3. Ulama dan Karya Terkemuka dalam Mazhab Syafi'i

Salah satu jasa Imam Syafi'i dilapangan hukum Islam ialah telah menciptakan ilmu ushul fiqh. Sebagaimana yang dibukukan dalam bukunya yang berjudul *al-Risālah*. Dengan adanya ilmu tersebut, maka cara-cara melakukan ijthad dan pengambilan alasan hukum Islam sudah ditentukan jalannya, untuk menghindari kekacauan dan kesimpangsiuran sedapat-dapatnya. Karya mam Syafi'i yang besar adalah *al-Umm*, yang menjadi pegangan utama dalam mazhab Syafi'i.³⁴

Adapun ulama-ulama yang terkemuka dalam mazhab Syafi', antara lain :

- a. Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi.
- b. Abu Bakar Al-Masyhur.
- c. Ibrahim Al-Bajuri.
- d. Wahbah Al-Zuhaili.

Adapun karya-karya terkemuka, berupa kitab-kitab fiqh yang di tulis oleh ulama mazhab Syafi'i antara lain : *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓhab* yang disusun oleh Abi Zakariyya Muhyiddin bin Syarf An-Nawawi, *I'ānah Al-Ṭālibīn* karangan Abu Bakar Al-Masyhur dan *Hāsiyyah Al-Bājūrī* yang dikarang oleh Ibrahim Al-Bajuri dan ulama mazhab Syafi'i kontemporer yaitu Wahbah Al-Zuhaili dengan karyanya *Al-Fiqh Al-Islām wa Adilatuhu*.

Dengan karya-karya tersebut mazhab Syafi'i adalah seorang ulama berkembang, dan berpengaruh besar dalam peta pemikiran hukum Islam. Pengikutnya tersebar di berbagai belahan dunia, terutama di Yaman, Mesir,

³⁴ Nasrun Haroen, *ushul fiqh 1*,(Jakarta: Logis acara ilmu, 1997), h.214.

Syiria, dan di kawasan Asia Tenggara seperti malaysia, Indonesia serta Afrika Timur.³⁵

³⁵ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, h. 197.